

Depok, 13 Oktober 2020

Nomor : 5103.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilaian 2 VLK CV Intraco (TPT-KB)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Intraco (TPT-KB)
Jenis Industri : TPT-KB
No. Izin TPT : 522/2246/123.4/2019, tanggal 29 Agustus 2019
NIB : 9120303761878 tanggal 17 Juli 2019
Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No.15, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
Alamat Penampungan : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 - 23 September 2020 (Remote Audit)
Jenis Kegiatan : Penilaian 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV INTRACO (TPT-KB)
Nomor : 5103.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Intraco (TPT-KB)
- b. Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Indah I Blok A No.15, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
- c. Alamat Penampungan : Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
- d. Jenis Industri : TPT-KB
- e. No. Izin TPT : 522/2246/123.4/2019, tanggal 29 Agustus 2019
- f. NIB : 9120303761878 tanggal 17 Juli 2019
- g. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat = 15.000 M³, Luas Area = 10.000 M²
- h. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 23 September (Remote Audit)
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-443
- k. Tanggal Terbit : 13 Oktober 2016
- l. Tanggal Berakhir : 12 Oktober 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 13 Oktober 2020

No. : 5102.3/EXT-MUTU/X/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 CV Intraco (TPT-KB)

Kepada Yth.
CV Intraco (TPT-KB)
Attn. Bapak Hendra Wijaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Intraco (TPT-KB) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-433
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Oktober 2016 – 12 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Kapasitas	Total Area
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/2246/123.4/2019, tanggal 29 Agustus 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120303761878 tanggal 17 Juli 2019	Kayu Bulat	15.000 M ³	10.000 M ²

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 23 September 2020
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
AUDIT PENILIKAN KE-2 SVLK

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Intraco
b. Nomor & Tanggal SK	:	5102.3/EXT-MUTU/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020
c. Izin TPT	:	No. 522/2246/123.4/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Komoditi : kayu bulat asal hutan negara Kapasitas : 15.000 m ³ Total Area : 10.000 m ²
d. NIB	:	9120303761878 tanggal 17 Juli 2019 diterbitkan oleh Lembaga OSS
e. Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo Indah I Blok A No. 15, Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur
f. Lokasi Penampungan	:	Jl. Margomulyo 3A Kel. Bibis, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur
g. Nomor Telepon/Faks/ E-mail	:	
h. Pengurus	:	Direktur I : Tn Kurniawan Putra Direktur II : Tn Doktorandus Ekonomi Hartono Limanto

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	21 September 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	22 September 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Intraco. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Intraco. d. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . e. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang

		<p>akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>f. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>g. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</p> <p>h. Metode pelaksanaan audit.</p> <p>i. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>j. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>k. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>l. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>m. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 s.d. 22 September 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <p>a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</p> <p>b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</p> <p>c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</p>
Pertemuan Penutupan	22 September 2020 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Intraco. f. Ketidaklengkapan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 13 Oktober 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Intraco " Memenuhi " persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah		
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	CV Intraco memiliki dokumen Ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai tata waktu pada rekomendasi.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. importir memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV Intraco tidak memiliki dokumen importir. Selama periode audit tidak terdapat bahan baku kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan Mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Intraco tidak memiliki dokumen importir. Selama periode audit tidak terdapat bahan baku kayu impor ataupun produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Intraco tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Intraco tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat CV Intraco dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai izin TPT. Terdapat label ID barcode pada kayu bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat CV Intraco dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Intraco memiliki S-PHPL atau S-LK.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena seluruh pemasok CV Intraco memiliki S-PHPL atau S-LK.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Intraco sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Intraco tidak menerima kayu impor.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	CV Intraco telah memiliki dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	CV Intraco telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 CV Intraco.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Intraco sesuai pedoman dan masih berfungsi baik, serta tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja		Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Intraco selama 24 bulan terakhir dengan jumlah kejadian nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan CV Intraco yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	CV Intraco tidak wajib memiliki dokumen PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Intraco yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Intraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Intraco dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.